

2 JANUARI 2002	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 1/G
----------------	---	-----------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK TAHUN 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas bagi masing-masing instansi/satuan unit kerja dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan tahun 2002, maka dipandang perlu memberikan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Tahun 2002 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
10. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 48 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN PROYEK TAHUN 2002

Pasal 1

- (1) Dengan keputusan ini, disusun Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Tahun 2002 ;
- (2) Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pengelolaan proyek, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROYEK

BAB III : PENYUSUNAN DIPDA DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB IV : PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Materi dan uraian secara rinci Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Tahun 2002 ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Kepala Instansi/satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan dengan pengelolaan proyek ini, wajib melaksanakan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Januari 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

td.

TEGOEH SOEJONO ,S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 1/G